



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN. Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUTRESNO
Tempat lahir : Jember
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/1 Pebruari 1985.
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 002/RW 001, Desa Tamansari,
Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Bangunan.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik dalam tahanan RUTAN sejak tanggal 19 Desember 2015 s/d tgl 06 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 07 Januari 2016 s/d. tanggal 15 februari 2016 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d. tanggal 16 Pebruari 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 17 Pebruari 2016 s/d. tanggal 17 Maret 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dalam tahanan Rutan sejak tanggal 31 Maret 2016 s/d. tanggal 29 Mei 2016;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum BENNY HARIYONO, SH.MH. berdasarkan surat Penunjukan tertanggal 17 Maret 2016;

Hal 1 dari 22 halaman putusan nomor 779/Pid.B/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar yang meminta agar terdakwa dijatuhi pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUTRESNO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU R I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTRESNO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip besar;
 - 17 (tujuh belas) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening yang disebut shabu dengan berat bersih 0,22 gram, 4,78 gram, 4,84 gram, 0,88 gram, 0,90 gram, 0,96 gram, 0,94 gram, 0,92 gram, 0,88 gram, 0,90 gram, 0,88 gram, 0,88 gram, 0,24 gram, 0,22 gram, 0,24 gram, 0,22 gram;
 - 1 (satu) helm KYT warna abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis uang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa SUTRESNO pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015, bertempat di Jln. Resi Muka Barat I Br. Mekar Buana Ds. Padang Sambian Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Kristal bening shabu dengan berat keseluruhannya 19,78 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- - - Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa ditelepon oleh Sdr. ANIS (DPO 223 /XII/2015/Polresta Denpasar) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil tempelan di kuburan Jln. Imam Bonjol Denpasar dibawah pohon besar kemudia sekitar pukul 13.30 wita terdakwa sampai ditempat tersebut lalu mengambil 1 (satu) kantong plastik warna putih didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 16 (enam belas) plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu lalu plastik warna putih terdakwa buang sedangkan 1 (satu) plastik klip besar didalamnya berisi 16 (enam belas) plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu terdakwa simpan didalam helm KYT warna abu-abu yang terdakwa bawa kemudian menuju tempat cuci sepeda motor di Jln. Resi Muka Barat I Br. Mekar Buana Ds. Padang Sambian Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar untuk mencuci sepeda motor dan sesampainya disana terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa untuk dicuci sedarigkan helm merek KYT warna abu-abu terdakwa letakkan diatas rak kaca didalam bengkel dan beberapa saat kemudian terdakwa ditelepon oleh Sdr. ANIS (DPO-223/XII/2015/Polresta Denpasar) yang menyuruh terdakwa menempelkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dipinggir jalan dekat bengkel cuci sepeda motor tersebut lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) plastik klip berisi shabu dari dalam helm KYT milik terdakwa namun karena sepeda motor terdakwa akan dicuci maka terdakwa keluar dengan berjalan kaki untuk menempel 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang saat itu terdakwa pegang dengan tangan kin kemudian setelah terdakwa berjalan sekitar 2 (dua) meter dari tempat cuci sepeda motor tiba-tiba dari depan terdakwa dipegang oleh petugas kepolisian sehingga secara reflek terdakwa melemparkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang terdakwa genggam dengan tangan kin terdakwa yang jatuh dibawah tanaman bunga, kemudian digeledah badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun kemudian polisi mengeledah lokasi disekitar

Hal 3 dari 22 halaman putusan nomor 779/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa dan digonimkan di bawah tanaman bunga berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu yang sebelumnya ter dakwa lempar kemudian terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) plastik klip berisi shabu tersebut dan saat di interogasi terdakwa mengakui jika 1 (satu) plastik klip berisi shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mengaku masih menyimpan narkotika jenis shabu di dalam helm KYT warna abu-abu yang terdakwa taruh dibengkel cuci sepeda motor kemudian terdakwa dan polisi menuju ke bengkel cuci sepeda motor kemudian ter dakwa mengambil 1 (satu) buah helm KYT warna abu —abu dari atas rak kaca dan saat digeledah ditemukan 1 (Satu) plastik klip besar didalamnya berisi 16 (enam belas) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang terdakwa dapatkan dari Sdr.ANIS (DPO— 223/XII/2015/PolResta Denpasar) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa dari hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh betas) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,22 gram (kode A) 4,74 gram (kode B 1) 4,84 gram (kode B2) 0,88 gram (kode B3) 0,90 gram (kode B4) 0,96 gram (kode B5) 0,94 gram (kode B6) 0,92 gram (kode B 7) 0,88 gram (kode B8) 0,90 gram (kode B9) 0,88 gram (kode B 10) 0,88 gram (kode B 11) 0,88 gr (kode B 12) 0,24 gram (kode B 13) 0,22 gram (kode B 14) 0,24 gram (kode B 15) 0,22 gram (kode B16) tersebut sesuai dengan Berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 16 Desember 2015 disisihkan sebanyak 0,02 gram (kode A), 0,24 gram (kode B1), 0,26 gram (Kode B2), 0,12 gram (Kode B3), 0,12 gram (Kode B4), 0,12 gram (kode B5), 0,14 gram (kode B6), 0,12 gram (kode B7), 0,14 gram (B8), 0,14 gram (B9), 0,12 gram (Kode B10), 0,12 gram (Kode B11), 0,14 gram (Kode B12), 0,06 gram (Kode B13), 0,04 gram (Kode B14), 0,02 gram (Kode B15), 0,02 gram (Kode B16) untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sesuai berita acara penyisihan barang bukti tertanggal 16 Desember 2015 diserahkan ke Lab untuk kepentingan pemeriksaan lab.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab:941/NNF/2015 tanggal 21 Desember 2015, dalam pemeriksaan disimpulkan bahwa :

1. 4223/2015/NNF s/d 4239/2015/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah BENAR mengandung sediaan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61

Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 4240/2015/NNF berupa cairan warna kuning/urine seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika.

- - - Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat 2 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

- - - Bahwa terdakwa SUTRESNO pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015, bertempat di Jln.Resi Muka Barat I Banjar Mekar Buana Ds.Padang Sambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa Kristal bening shabu dengan keseluruhan 19,78 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa ditelepon oleh Sdr. ANIS (DPO 223 /XII/2015/Polresta Denpasar) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil tempelan di kuburan Jln.Imam Bonjol Denpasar dibawah pohon besar kemudia sekitar pukul 13.30 wita terdakwa sampai ditempat tersebut lalu mengambil 1 (satu) kantong plastik warna putih didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 16 (enam belas) plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu lalu plastik warna putih terdakwa buang sedangkan 1 (satu) plastik klip besar didalamnya berisi 16 (enam belas) plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu terdakwa simpan didalam helm KYT warna abu—abu yang terdakwa bawa kemudian menuju tempat cuci sepeda motor di Jln. Resi Muka Barat I Br. Mekar Buana Ds. Padang Sambian Kelod Kec Denpasar Barat Kota Denpasar untuk mencuci sepeda motor dan sesampainya disana terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa untuk dicuci sedarigkan helm merek KYT warna abu-abu terdakwa

Hal 5 dari 22 halaman putusan nomor 779/Pid.B/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan data gugatan dalam bengkel dan beberapa saat kemudian terdakwa ditelepon oleh Sdr. ANIS (DPO-223/XII/2015/Polresta Denpasar) yang menyuruh terdakwa menempelkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dipinggir jalan dekat bengkel cuci sepeda motor tersebut lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) plastik klip berisi shabu dari dalam helm KYT milik terdakwa namun karena sepeda motor terdakwa akan dicuci maka terdakwa keluar dengan berjalan kaki untuk menempel 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang saat itu terdakwa pegang dengan tangan kin kemudian setelah terdakwa berjalan sekitar 2 (dua) meter dari tempat cuci sepeda motor tiba-tiba dari depan terdakwa dipegang oleh petugas kepolisian sehingga secara reflek terdakwa melemparkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang terdakwa genggam dengan tangan kin terdakwa yang jatuh dibawah tanaman bunga, kemudian digeledah badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun kemudian polisi mengeledah lokasi disekitar posisi terdakwa dan ditemukan di bawah tanaman bunga berupa 1 (satu) plastik kl p berisi Kristal bening shabu yang sebelumnya ter dakwa lempar kemudian terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) plastik klip berisi shabu tersebut dan saat di interogasi terdakwa mengakui jika 1 (satu) plastik klip berisi shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mengaku masih menyimpan narkotika jenis shabu di dalam helm KYT warna abu-abu yang terdakwa taruh dibengkel cuci sepeda motor kemudian terdakwa dan polisi menuju ke bengkel cuci sepeda motor kemudian ter dakwa mengambil 1 (satu) buah helm KYT warna abu —abu dari atas rak kaca dan saat digeledah ditemukan 1 (Satu) plastik klip besar didalamnya berisi 16 (enam belas) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang terdakwa dapatkan dari Sdr.ANIS (DPO—223/XII/2015/PolResta Denpasar) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa dari hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh betas) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing- masing 0,22 gram (kode A) 4,74 gram (kode B 1) 4,84 gram (kode B2) 0,88 gram (kode B3) 0,90 gram (kode B4) 0,96 gram (kode B5) 0,94 gram (kode B6) 0,92 gram (kode B 7) 0,88 gram (kode B8) 0,90 gram (kode B9) 0,88 gram (kode B 10) 0,88 gram (kode B 11) 0,88 gr (kode B 12) 0,24 gram (kode B 13) 0,22 gram (kode B 14) 0,24 gram (kode B 15) 0,22 gram (kode B16) tersebut sesuai dengan Berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 16 Desember 2 015 disisihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 4223/2015/NNF s/d 4239/2015/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah BENAR mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

sebagai berikut :
0,02 gram (kode A), 0,24 gram (kode B1), 0,26 gram (Kode B2), 0,12 gram (Kode B3), 0,12 gram (Kode B4), 0,12 gram (kode B5), 0,14 gram (kode B6), 0,12 gram (kode B7), 0,14 gram (B8), 0,14 gram (B9), 0,12 gram (Kode B10), 0,12 gram (Kode B11), 0,14 gram (Kode B12), 0,06 gram (Kode B13), 0,04 gram (Kode B14), 0,02 gram (Kode B15), 0,02 gram (Kode B16) untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sesuai berita acara penyisihan barang bukti tertanggal 16 Desember 2015 diserahkan ke Lab untuk kepentingan pemeriksaan lab.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab:941/NNF/2015 tanggal 21 Desember 2015, dalam pemeriksaan disimpulkan bahwa :

1. 4223/2015/NNF s/d 4239/2015/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah BENAR mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 4240/2015/NNF berupa cairan warna kuning/urine seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika.
- - - Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat 2 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi PANDE PUTU SUARDANA, didalam persidangan setelah bersedia disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi, dan rekan-rekan dari Sat.res Narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jl.Resi Muka Barat I Banjar Mekar Buana Ds.Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sumbian Kelod Kecamatan Denpasar Barat karena melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi ada melihat terdakwa melemparkan sesuatu dan setelah dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan tempat disekitar penangkapan yaitu kurang lebih setengah meter dari posisi terdakwa dibawah tanaman bunga ditemukan barang bukti lebih setengah meter dari posisi terdakwa dibawah tanaman bunga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu kemudian terdakwa diinterogasi dan mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri dan terdakwa juga mengatakan masih menyimpan plastik klip berisi narkotika jenis shabu didalam bengkel cuci sepeda motor dengan jarak kurang lebih dua setengah meter dari posisi terdakwa saat itu yaitu diatas rak kaca ditemukan 1 (satu) plastik klip besar berisi 16 (enam belas) plastik klip kecil masing-masing berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar, dari keterangan terdakwa yang mengatakan 17 (tujuh belas) plastik klip kecil berisi kristal bening shabu tersebut merupakan titipan dari ANIS (DPO-223/XII/2015/Polresta Denpasar) pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 pukul 13.30 wita dengan cara terdakwa mengambil tempelan di Jln.Imam Bonjol Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar tepatnya di kuburan bawah pohon besar;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dimana alamat Sdr.ANIS (DPO-223/XII/2015/Polresta Denpasar) tersebut karena pada waktu menerima titipan dari nSdr.ANIS hanya melalui telepon saja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi I WAYAN WIANTARA didalam persidangan setelah bersedia disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi, dan rekan-rekan dari Sat.res Narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jl.Resi Muka Barat I Banjar Mekar Buana Ds.Padang Sambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi ada melihat terdakwa melemparkan sesuatu dan setelah dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan tempat disekitar penangkapan yaitu kurang lebih setengah meter dari posisi terdakwa dibawah tanaman bunga ditemukan barang bukti lebih setengah meter dari posisi terdakwa dibawah tanaman bunga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu kemudian terdakwa diinterogasi dan mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri dan terdakwa juga mengatakan masih menyimpan plastik klip berisi narkotika jenis shabu didalam bengkel cuci sepeda motor dengan jarak kurang lebih dua setengah meter dari posisi terdakwa saat itu yaitu diatas rak kaca ditemukan 1 (satu) plastik klip besar berisi 16 (enam belas) plastik klip kecil masing-masing berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar, dari keterangan terdakwa yang mengatakan 17 (tujuh belas) plastik klip kecil berisi kristal bening shabu tersebut merupakan titipan dari ANIS (DPO-223/XII/2015/Polresta Denpasar) pada hari

Hal 9 dari 22 halaman putusan nomor 779/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rabu tanggal 16 Desember 2015 pukul 13.30 wita

dengan cara terdakwa mengambil tempelan di Jln.Imam Bonjol Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar tepatnya di kuburan bawah pohon besar;

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dimana alamat Sdr.ANIS (DPO-223/XII/2015/Polresta Denpasar) tersebut karena pada waktu menerima titipan dari nSdr.ANIS hanya melalui telepon saja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

3. Saksi SAMMIL AMIN, keterangan saksi yang telah disumpah dalam BAP dibacakan oleh Penuntut Hukum dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Resi Muka Barat I Banjar Mekar Buana Ds.Padang Sambian Kelod KEcamatan Denpasar Barat karena melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, saksi melihat polisi tidak menemukan barang bukti apapun namun saat dilakukan pencarian disekitar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dibawah bunga yang sebelumnya dilemparkan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 16.00 wita ketika saksi sedang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilempat kost saksi tiba-tiba datang petugas kepolisian meminta saksi untuk melihat proses penangkapan terdakwa kemudian dipinggir jalan didepan bengkel cuci sepeda motor saksi melihat terdakwa sudah diamankan Polisi kemudian dilakukan pengeledahan motor saksi melihat terdakwa sudah diamankan polisi kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa saksi melihat polisi tidak menemukan barang bukti apapun namun saat dilakukan pencarian dosekitar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dibawah tanaman bunga yang sebelumnya dilemparkan oleh terdakwa yang diakui oleh terdakwa merupakan miliknya sendiri, kemudian terdakwa mengaku masih memiliki/ menyimpan narkotika jenis shabu lainnya dibengkel cuci sepeda motor tersebut lalu saksi bersama dengan Polisi masuk kedalam bengkel kemudian terdakwa mengambil diatas rak kaca ada sebuah helm merk KYT warna abu-abu dan saat dibuka didalam helm tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip besar didalamnya berisi 16 (enam belas) plastik klip kecil berisi kristal bening shabu yang terdakwa akui merupakan titipan dar ANIS dan atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak adapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang karena telah memiliki, menguasai narkotika jenis shabu tersebut.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa SUTRESNO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 11 dari 22 halaman putusan nomor 779/Pid.B/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id • Bahwa benar pada saat persidangan terdakwa

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah di Hukum atau tersangkut perkara Pidana Lain selain yang disangkakan seperti sekarang ini;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa ditelepon oleh Sdr. ANIS (DPO 223 /XII/2015/ Polresta Denpasar) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil tempelan di kuburan Jln.Imam Bonjol Denpasar dibawah pohon besar kemudia sekitar pukul 13.30 wita terdakwa sampai ditempat tersebut lalu mengambil 1 (satu) kantong plastik warna putih didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 16 (enam belas) plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu lalu plastik warna putih terdakwa buang sedangkan 1 (satu) plastik klip besar didalamnya berisi 16 (enam belas) plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu terdakwa simpan didalam helm KYT warna abu—abu yang terdakwa bawa kemudian menuju tempat cuci sepeda motor di Jln. Resi Muka Barat I Br. Mekar Buana Ds. Padang Sambian Kelod Kec Denpasar Barat Kota Denpasar untuk mencuci sepeda motor dan sesampainya disana terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa untuk dicuci sedarigkan helm merek KYT warna abu-abu terdakwa letakkan diatas rak kaca didalam bengkel dan beberapa saat kemudian terdakwa ditelepon oleh Sdr. ANIS (DPO-223/ XII/2015/Polresta Denpasar) yang menyuruh terdakwa menempelkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dipinggir jalan dekat bengkel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuci sepeda motor tersebut lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) plastik klip berisi shabu dari dalam helm KYT milik terdakwa namun karena sepeda motor terdakwa akan dicuci maka terdakwa keluar dengan berjalan kaki untuk menempel 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang saat itu terdakwa pegang dengan tangan kin kemudian setelah terdakwa berjalan sekitar 2 (dua) meter dari tempat cuci sepeda motor tiba-tiba dari depan terdakwa dipegang oleh petugas kepolisian sehingga secara reflek terdakwa melemparkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang terdakwa genggam dengan tangan kin terdakwa yang jatuh dibawah tanaman bunga, kemudian digeledah badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun kemudian polisi menggeledah lokasi disekitar posisi terdakwa dan ditemukan di bawah tanaman bunga berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu yang sebelumnya terdakwa lempar kemudian terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) plastik klip berisi shabu tersebut dan saat diinterogasi terdakwa mengakui jika 1 (satu) plastik klip berisi shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mengaku masih menyimpan narkotika jenis shabu di dalam helm KYT warna abu-abu yang terdakwa taruh dibengkel cuci sepeda motor kemudian terdakwa dan polisi menuju ke bengkel cuci sepeda motor kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah helm KYT warna abu-abu dari atas rak kaca dan saat digeledah ditemukan 1 (Satu) plastik klip besar didalamnya berisi 16 (enam belas) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang terdakwa dapatkan dari

Hal 13 dari 22 halaman putusan nomor 779/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. ANIS (DPO—223/XII/2015/PolResta Denpasar)

kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa dari hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh betas) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,22 gram (kode A) 4,74 gram (kode B 1) 4,84 gram (kode B2) 0,88 gram (kode B3) 0,90 gram (kode B4) 0,96 gram (kode B5) 0,94 gram (kode B6) 0,92 gram (kode B 7) 0,88 gram (kode B8) 0,90 gram (kode B9) 0,88 gram (kode B 10) 0,88 gram (kode B 11) 0,88 gr (kode B 12) 0,24 gram (kode B 13) 0,22 gram (kode B 14) 0,24 gram (kode B 15) 0,22 gram (kode B16) tersebut sesuai dengan Berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 16 Desember 2015 disisihkan sebanyak 0,02 gram (kode A), 0,24 gram (kode B1), 0,26 gram (Kode B2, 0,12 gram (Kode B3), 0,12 gram (Kode B4), 0,12 gram (kode B5), 0,14 gram (kode B6), 0,12 gram (kode B7), 0,14 gram (B8), 0,14 gram (B9), 0,12 gram (Kode B10), 0,12 gram (Kode B11), 0,14 gram (Kode B12), 0,06 gram (Kode B13), 0,04 gram (Kode B14), 0,02 gram (Kode B15), 0,02 gram (Kode B16) untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sesuai berita acara penyisihan barang bukti tertanggal 16 Desember 2015 diserahkan ke Lab untuk kepentingan pemeriksaan lab.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab:941/NNF/2015 tanggal 21 Desember 2015, dalam pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 1. 4223/2015/NNF s/d 4239/2015/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah BENAR mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 779/Pid.B/2015/PN.Dps
putusan no 779/Pid.B/2015/PN.Dps berupa cairan warna kuning/urine seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) plastik klip besar;
- 17 (tujuh belas) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening yang disebut shabu dengan berat bersih 0,22 gram, 4,78 gram, 4,84 gram, 0,88 gram, 0,90 gram, 0,96 gram, 0,94 gram, 0,92 gram, 0,88 gram, 0,90 gram, 0,88 gram, 0,88 gram, 0,88 gram, 0,24 gram, 0,22 gram, 0,24 gram, 0,22 gram;
- 1 (satu) helm KYT warna abu-abu.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan dan barang bukti setelah diambil penyesuaiannya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Resi Muka Barat I Banjar Mekar Buana Ds.Padang Sambian Kelod KECamatan Denpasar Barat karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa ditelepon oleh Sdr. ANIS (DPO 223 /XII/2015/ Polresta Denpasar) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil tempelan di kuburan Jln.Imam Bonjol Denpasar dibawah pohon besar kemudia sekitar pukul 13.30 wita terdakwa sampai ditempat tersebut lalu mengambil 1 (satu) kantong plastik warna putih didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 16 (enam belas) plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu lalu plastik

Hal 15 dari 22 halaman putusan nomor 779/Pid.B/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih terdakwa buang sedangkan 1 (satu) plastik klip besar didalamnya berisi 16 (enam belas) plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu terdakwa simpan didalam helm KYT warna abu—abu yang terdakwa bawa kemudian menuju tempat cuci sepeda motor di Jln. Resi Muka Barat I Br. Mekar Buana Ds. Padang Sambian Kelod Kec Denpasar Barat Kota Denpasar untuk mencuci sepeda motor dan sesampainya disana terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa untuk dicuci sedarigkan helm merek KYT warna abu-abu terdakwa letakkan diatas rak kaca didalam bengkel dan beberapa saat kemudian terdakwa ditelepon oleh Sdr. ANIS (DPO-223/XII/2015/Polresta Denpasar) yang menyuruh terdakwa menempelkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dipinggir jalan dekat bengkel cuci sepeda motor tersebut lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) plastik klip berisi shabu dari dalam helm KYT milik terdakwa namun karena sepeda motor terdakwa akan dicuci maka terdakwa keluar dengan berjalan kaki untuk menempel 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang saat itu terdakwa pegang dengan tangan kin kemudian setelah terdakwa berjalan sekitar 2 (dua) meter dari tempat cuci sepeda motor tiba-tiba dari depan terdakwa dipegang oleh petugas kepolisian sehingga secara reflek terdakwa melemparkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang terdakwa genggam dengan tangan kin terdakwa yang jatuh dibawah tanaman bunga, kemudian digeledah badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun kemudian polisi menggeledah lokasi disekitar posisi terdakwa dan ditemukan di bawah tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu yang sebelumnya ter dakwa lempar kemudian terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) plastik klip berisi shabu tersebut dan saat di interogasi terdakwa mengakui jika 1 (satu) plastik klip berisi shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mengaku masih menyimpan narkotika jenis shabu di dalam helm KYT warna abu-abu yang terdakwa taruh dibengkel cuci sepeda motor kemudian terdakwa dan polisi menuju ke bengkel cuci sepeda motor kemudian ter dakwa mengambil 1 (satu) buah helm KYT warna abu — abu dari atas rak kaca dan saat digeledah ditemukan 1 (Satu) plastik klip besar didalamnya berisi 16 (enam belas) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang terdakwa dapatkan dari Sdr.ANIS (DPO—223/XII/2015/PolResta Denpasar) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa dari hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,22 gram (kode A) 4,74 gram (kode B 1) 4,84 gram (kode B2) 0,88 gram (kode B3) 0,90 gram (kode B4) 0,96 gram (kode B5) 0,94 gram (kode B6) 0,92 gram (kode B 7) 0,88 gram (kode B8) 0,90 gram (kode B9) 0,88 gram (kode B 10) 0,88 gram (kode B 11) 0,88 gr (kode B 12) 0,24 gram (kode B 13) 0,22 gram (kode B 14) 0,24 gram (kode B 15) 0,22 gram (kode B16) tersebut sesuai dengan Berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 16 Desember 2015 disisihkan sebanyak 0,02 gram (kode A), 0,24 gram (kode B1), 0,26 gram (Kode B2, 0,12 gram (Kode B3), 0,12 gram (Kode B4), 0,12 gram (kode B5), 0,14 gram (kode B6),

Hal 17 dari 22 halaman putusan nomor 779/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 0,12 gram (kode B7), 0,14 gram (B8), 0,14 gram (B9), 0,12 gram (Kode B10), 0,12 gram (Kode B11), 0,14 gram (Kode B12), 0,06 gram (Kode B13), 0,04 gram (Kode B14), 0,02 gram (Kode B15), 0,02 gram (Kode B16) untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sesuai berita acara penyisihan barang bukti tertanggal 16 Desember 2015 diserahkan ke Lab untuk kepentingan pemeriksaan lab.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab:941/NNF/2015 tanggal 21 Desember 2015, dalam pemeriksaan disimpulkan bahwa :

1. 4223/2015/NNF s/d 4239/2015/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah BENAR mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 4240/2015/NNF berupa cairan warna kuning/urine seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika.

- Benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa disusun secara Alternatif, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa" ;
2. Unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah SUTRESNO yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum;

Dalam UU Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk dipergunakan kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak berwenang maka termasuk penyalahgunaan narkotika, sehingga terhadap unsur melawan hukum atau wederrechtelijt dapat diartikan tidak adanya pihak atau aturan yang memperbolehkan atau mengijinkan untuk mempergunakan Narkotika Golongan I secara pribadi.

Berdasarkan keterangan saksi PANDE PUTU SUARDANA., saksi WAYAN Wiantara, dan saksi SAMMIL AMIN, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa terdakwa SUTRESNO berawal pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa ditelepon oleh Sdr. ANIS (DPO 223 /XII/2015/Polresta Denpasar) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil tempelan di kuburan Jln.Imam Bonjol Denpasar dibawah pohon besar kemudia sekitar pukul 13.30 wita

Hal 19 dari 22 halaman putusan nomor 779/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastik warna putih didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 16 (enam belas) plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu lalu plastik warna putih terdakwa buang sedangkan 1 (satu) plastik klip besar didalamnya berisi 16 (enam belas) plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu terdakwa simpan didalam helm KYT warna abu-abu yang terdakwa bawa kemudian menuju tempat cuci sepeda motor di Jln. Resi Muka Barat I Br. Mekar Buana Ds. Padang Sambian Kelod Kec Denpasar Barat Kota Denpasar untuk mencuci sepeda motor dan sesampainya disana terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa untuk dicuci sedarigkan helm merek KYT warna abu-abu terdakwa letakkan diatas rak kaca didalam bengkel dan beberapa saat kemudian terdakwa ditelepon oleh Sdr. ANIS (DPO-223/XII/2015/Polresta Denpasar) yang menyuruh terdakwa menempelkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dipinggir jalan dekat bengkel cuci sepeda motor tersebut lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) plastik klip berisi shabu dari dalam helm KYT milik terdakwa namun karena sepeda motor terdakwa akan dicuci maka terdakwa keluar dengan berjalan kaki untuk menempel 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang saat itu terdakwa pegang dengan tangan kin kemudian setelah terdakwa berjalan sekitar 2 (dua) meter dari tempat cuci sepeda motor tiba-tiba dari depan terdakwa dipegang oleh petugas kepolisian sehingga secara reflek terdakwa melemparkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang terdakwa genggam dengan tangan kin terdakwa yang jatuh dibawah tanaman bunga, kemudian digeledah badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun kemudian polisi menggeledah lokasi disekitar posisi terdakwa dan ditemukan di bawah tanaman bunga berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening shabu yang sebelumnya terdakwa lempar kemudian terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) plastik klip berisi shabu tersebut dan saat di interogasi terdakwa mengakui jika 1 (satu) plastik klip berisi shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba jenis shabu di dalam helm KYT warna abu-abu yang terdakwa taruh dibengkel cuci sepeda motor kemudian terdakwa dan polisi menuju ke bengkel cuci sepeda motor kemudian terdakwa mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KYT warna abu —abu dari atas rak kaca dan saat digeledah ditemukan 1 (Satu) plastik klip besar didalamnya berisi 16 (enam belas) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang terdakwa dapatkan dari Sdr. ANIS (DPO—223/XII/2015/PolResta Denpasar) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses hukum selanjutnya;

terdakwa mengakui mengetahui barang-barang tersebut ada padanya yang diperoleh tanpa sepengetahuan atau ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui membawa atau menyimpan shabu dan ekstasi adalah perbuatan melawan hukum;
Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur “menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram” :**

Secara yuridis yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan adalah telah ditemukannya Narkotika tersebut ada pada terdakwa ataupun tempat dimana terdakwa memiliki tempat sebagai miliknya, Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan Berdasarkan keterangan saksi PANDE PUTU SUARDANA., saksi WAYAN Wiantara, dan saksi SAMMIL AMIN dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk terungkap bahwa terdakwa SUTRESNO berawal mengenal Sdr. ANIS (DPO 223 /XII/2015/Polresta Denpasar) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil tempelan di kuburan Jln.Imam Bonjol Denpasar dibawah pohon besar kemudia sekitar pukul 13.30 wita terdakwa sampai ditempat tersebut lalu mengambil 1 (satu) kantong plastik warna putih didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 16 (enam belas) plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu lalu plastik warna putih terdakwa buang sedangkan 1 (satu) plastik klip besar didalamnya berisi 16 (enam belas) plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu terdakwa simpan didalam helm KYT warna abu —abu yang terdakwa bawa kemudian menuju tempat cuci sepeda motor

Hal 21 dari 22 halaman putusan nomor 779/Pid.B/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Br. Mekar Buana Ds. Padang Sambian Kelod

Kec Denpasar Barat Kota Denpasar untuk mencuci sepeda motor dan sesampainya disana terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa untuk dicuci sedarigkan helm merek KYT warna abu-abu terdakwa letakkan diatas rak kaca didalam bengkel dan beberapa saat kemudian terdakwa ditelepon oleh Sdr. ANIS (DPO-223/XII/2015/Polresta Denpasar) yang menyuruh terdakwa menempelkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dipinggir jalan dekat bengkel cuci sepeda motor tersebut lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) plastik klip berisi shabu dari dalam helm KYT milik terdakwa namun karena sepeda motor terdakwa akan dicuci maka terdakwa keluar dengan berjalan kaki untuk menempel 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang saat itu terdakwa pegang dengan tangan kin kemudian setelah terdakwa berjalan sekitar 2 (dua) meter dari tempat cuci sepeda motor tiba-tiba dari depan terdakwa dipegang oleh petugas kepolisian sehingga secara reflek terdakwa melemparkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang terdakwa genggam dengan tangan kin terdakwa yang jatuh dibawah tanaman bunga, kemudian digeledah badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun kemudian polisi menggeledah lokasi disekitar posisi terdakwa dan ditemukan di bawah tanaman bunga berupa 1 (satu) plastik kl p berisi Kristal bening shabu yang sebelumnya ter dakwa lempar kemudian terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) plastik klip berisi shabu tersebut dan saat di interogasi terdakwa mengakui jika 1 (satu) plastik klip berisi shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mengaku masih menyimpan narkotika jenis shabu di dalam helm KYT warna abu-abu yang terdakwa taruh dibengkel cuci sepeda motor kemudian terdakwa dan polisi menuju ke bengkel cuci sepeda motor kemudian ter dakwa mengambil 1 (satu) buah helm KYT warna abu —abu dari atas rak kaca dan saat digeledah ditemukan 1 (Satu) plastik klip besar didalamnya berisi 16 (enam belas) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang terdakwa dapatkan dari Sdr.ANIS (DPO—223/XII/2015/PolResta Denpasar) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses hukum selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh betas) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,22 gram (kode A) 4,74 gram (kode B 1) 4,84 gram (kode B2) 0,88 gram (kode B3) 0,90 gram (kode B4) 0,96 gram (kode B5) 0,94 gram (kode B6) 0,92 gram (kode B 7) 0,88 gram (kode B8) 0,90 gram (kode B9) 0,88 gram (kode B 10) 0,88 gram (kode B 11) 0,88 gr (kode B 12) 0,24 gram (kode B 13) 0,22 gram (kode B 14) 0,24 gram (kode B 15) 0,22 gram (kode B16) tersebut sesuai dengan Berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 16 Desember 2015 disisihkan sebanyak 0,02 gram (kode A), 0,24 gram (kode B1), 0,26 gram (Kode B2, 0,12 gram (Kode B3), 0,12 gram (Kode B4), 0,12 gram (kode B5), 0,14 gram (kode B6), 0,12 gram (kode B7), 0,14 gram (B8), 0,14 gram (B9), 0,12 gram (Kode B10), 0,12 gram (Kode B11), 0,14 gram (Kode B12), 0,06 gram (Kode B13), 0,04 gram (Kode B14), 0,02 gram (Kode B15), 0,02 gram (Kode B16) untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sesuai berita acara penyisihan barang bukti tertanggal 16 Desember 2015 diserahkan ke Lab untuk kepentingan pemeriksaan lab;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab:941/NNF/2015 tanggal 21 Desember 2015, dalam pemeriksaan disimpulkan bahwa :

1. 4223/2015/NNF s/d 4239/2015/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah BENAR mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 4240/2015/NNF berupa cairan warna kuning/urine seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi, oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan di dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,;-----

Hal 23 dari 22 halaman putusan nomor 779/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi, oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan di dalam Dakwaan Kesatu yaitu **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----**

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, namun demikian Majelis masih memandang perlu untuk mendapat keyakinan apakah diri Terdakwa dapat dipersalahkan karena perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan, ternyata Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus sifat kesalahan atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis berkeyakinan diri Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu tersebut, karenanya pula haruslah dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan diatas dan dinyatakan bersalah, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan juga dibebani membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dalam rangka mendukung program pemerintah yang sedang giat

– giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika. -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Memperhatikan pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUTRESNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip besar;
 - 17 (tujuh belas) plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening yang disebut shabu dengan berat bersih 0,22 gram, 4,78 gram, 4,84 gram, 0,88 gram, 0,90 gram, 0,96 gram, 0,94 gram, 0,92 gram, 0,88 gram, 0,90 gram, 0,88 gram, 0,88 gram, 0,88 gram, 0,24 gram, 0,22 gram, 0,24 gram, 0,22 gram;
 - 1 (satu) helm KYT warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 25 dari 22 halaman putusan nomor 779/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa** tanggal **10 Mei 2016**, oleh kami **ACHMAD PETEN SILI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **M. DJAELANI, SH.** dan **PUTU GDE HARIADI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh **I MADE WISNAWA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **KADEK AYU DYAH UTAMI DEWI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa/Penasehat hukum terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. M. DJAELANI, SH.

ACHMAD PETEN SILI, SH.MH

2. PUTU GDE HARIADI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

I MADE WISNAWA, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 Mei 2016, Nomor : 160/Pid.Sus/2016/

PN.Dps. tersebut ; -----

Panitera Pengganti,

I MADE WISNAWA, SH

Hal 27 dari 22 halaman putusan nomor 779/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)